



**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
(SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA**

TESIS

RACHMAT SUMANTRI, SH.

1810622056

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : RACHMAT SUMANTRI

NRP : 1810622056

Tanggal : 12 Januari 2022

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 12 Januari 2022

Yang Menyatakan,



(RACHMAT SUMANTRI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMAT SUMANTRI

NRP : 1810622056

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2022

Yang menyatakan,

(RACHMAT SUMANTRI)



PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : RACHMAT SUMANTRI

NRP : 1810622056

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA NARKOTIKA


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.




Dr. Beni Harmoni Harefa, SH. LLM.
Ketua Penguji



Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH. MH.
Penguji I



Dr. Alfitra, SH. MH.
Penguji II/Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan



Dr. Beni Harmoni Harefa, SH. LLM.
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Januari 2022

ABSTRAK

Narkotika merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia saat ini. Indonesia termasuk salah satu negara yang darurat narkoba melihat tingginya tingkat prevalensi narkoba setiap tahunnya. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Salah satu upaya Pemerintah yaitu dengan membuat Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/Iii/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Selain Peraturan Bersama tersebut, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 yang diperuntukan bagi para Hakim sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara narkoba terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkoba agar divonis rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang telah ditentukan di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Kata kunci: SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Narkotika.

ABSTRACT

Narcotics is the biggest threat to the nation of Indonesia at this time. Indonesia is one of the state emergency drugs to see the high level of prevalence of drug each year. Circulation and drug abuse is a national problem that is viewed seriously by the government, as it can cause damage to the morale of the nation. Therefore the government is to give attention to the handling of drug abuse.

For drug abuse prevention efforts are needed that are integrated and komprehensif which includes preventive, repressive, therapy and rehabilitation. One of the efforts the Government is to make Regulations With the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia, Minister of Health of the Republic of Indonesia, Minister of Social affairs of the Republic of Indonesia, the Prosecutor general of the Republic of Indonesia, Head of the State Police of the Republic of Indonesia, Head of the National Narcotics Agency of the Republic of Indonesia Number: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Number: 03 2014, Number : 11/2014, Number : 03 2014, Number : Per-005/A/Ja/03/2014, Number : 1 Year Of 2014, The Number : Joint Regulations/01/Iii/2014/BNN About The Handling Of Narcotic Addicts And Victims Of Drug Abuse In Institutions Of Rehabilitation. In addition to Regulation, the Supreme Court also issued a Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 4 of 2010 that is intended for the Judges as a guideline in examining and deciding the case of narcotics to addicts and victims of abusers of narcotics so sentenced medical rehabilitation and social rehabilitation as determined in the SEMA No. 4 of 2010.

Keywords: SEMA No. 4 of 2010, Narcotics.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan, atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, tesis berjudul Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2010 Bagi Hakim Dalam Memutus Perkara Narkotika dapat diselesaikan. Penulisan tesis pada tema ini merupakan wujud kepedulian dan keinginan penulis untuk berkontribusi pada upaya penegakkan hukum di Indonesia.

Atas dukungan dan bimbingan berbagai pihak, penulis menghaturkan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Alfitra, SH. MH., selaku selaku dosen pembimbing atas arahan, motivasi dan waktu berdiskusi.
2. Dr. Beni Harmoni Harefa, SH., LL.M., selaku Kepala Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Para dosen penguji atas masukan dan kritisi pada tesis ini.
4. Rekan-rekan Program Magister Hukum UPN Veteran atas kebersamaan selama berproses belajar dan menuntaskan tugas akhir penelitian.
5. Rekan-rekan Posbakumadin Jakarta Utara atas kontribusi informasi dan diskusinya.
6. Orang Tua kami yang terus mendoakan, istri saya Stevia Ayu Maulina, anak-anakku Medina dan Mecca sebagai sumber motivasi untuk menuntaskan penelitian tesis saya ini.
7. Semua pihak yang telah mendukung dengan bimbingan, serta bantuan teknis maupun moril, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan proses penulisan, penulis menyadari adanya kekurangan pada tesis ini. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan untuk pengembangan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, terutama dalam pembuatan kebijakan terkait

rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Sehingga ancaman bahaya narkoba bagi generasi anak bangsa dapat terkendali dan tertanggulangi di Indonesia.

Jakarta, 12 Januari 2022

Penulis,

Rachmat Sumantri

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PERNYATAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Kegunaan Penelitian.....	13
1.5 Kerangka Teoritis	14
1.5.1 Teori Penegakkan Hukum	14
1.6 Kerangka Konseptual	22
1.7 Metode Penelitian.....	22
1.7.1 Jenis Pendekatan Penelitian	22
1.7.2 Sumber Data	23
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	24
1.7.4 Teknik Analisa Data.....	25
1.8 Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	27
2.1 Kebijakan Hukum Pidana.....	27
2.2 Pidana dan Pemidanaan.....	32
2.3 Tindak Pidana.....	42
2.4 Tindak Pidana Narkotika.....	48
BAB III TINDAKAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT PRESPEKTIF PENEGAKKAN HUKUM PIDANA	65
3.1 Tindakan Rehabilitasi dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	65
3.2 Penegakkan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	99
4.1 Bentuk Pengimplementasian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai Pedoman Hakim	

Memutus Perkara Narkotika.....	99
4.2 Faktor Penyebab Disparitas Putusan Hakim dalam Pengimplementasian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai Pedoman Hakim Memutus Perkara Narkotika.....	108
BAB V PENUTUP.....	117
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
RIWAYAT HIDUP	